



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 60 TAHUN 2020**

**TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Pihak Lain Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1181);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kelas C Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 32);

21. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSK PARU Kabupaten Karawang sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

9. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang.
11. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut RSK PARU Kabupaten Karawang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14. Dewan Pengawas BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perawat Vokasi adalah Perawat lulusan pendidikan vokasi Keperawatan paling rendah program Diploma Tiga Keperawatan.
19. Perawat Profesi adalah Perawat lulusan pendidikan profesi Keperawatan yang merupakan program profesi Keperawatan dan program spesialis Keperawatan.
20. Ners adalah Perawat lulusan program profesi keperawatan yang mempunyai keahlian khusus dalam Asuhan Keperawatan.
21. Ners Spesialis adalah Perawat lulusan program spesialis keperawatan yang mempunyai keahlian khusus dalam Asuhan Keperawatan.
22. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

23. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
24. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
25. Perekam Medis adalah seorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
26. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
27. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
28. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang.
29. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang atau sumber pembiayaan lainnya.
30. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
31. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang.
32. Rencana Kerja Anggaran BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain guna mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan kerja sama dengan pihak lain yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel, serta tertib administrasi.

**BAB II
KERJA SAMA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 3

- (1) BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja Sama Dengan Pihak lain pada BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwakili oleh Direktur.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak untuk dan atas nama BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang.

**Bagian Kedua
Prinsip**

Pasal 4

Kerja Sama Dengan Pihak Lain pada BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pada:

- a. prinsip efisiensi;
- b. prinsip efektifitas;
- c. prinsip ekonomis;
- d. prinsip saling menguntungkan;
- e. prinsip transparansi;
- f. prinsip akuntabilitas; dan
- g. prinsip berasing.

**Bagian Ketiga
Bentuk**

Pasal 5

- (1) Kerja Sama Dengan Pihak Lain pada BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. kerja sama operasional; dan

- b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang.

Bagian Keempat Kerja Sama Operasional

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Kerja Sama Dengan Pihak lain pada BLUD RSK Paru Karawang berbentuk Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Manajemen Rumah Sakit;
- b. Pelayanan; dan
- c. Sumber Daya Manusia.

Paragraf 2 Manajemen Rumah Sakit

Pasal 7

Kerja Sama Operasional berupa Manajemen Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan dalam rangka membantu tugas manajemen BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang berdasarkan pada Perjanjian Kerja Sama, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pelayanan

Pasal 8

Kerja Sama Operasional berupa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

- a. Pelayanan Medik;
- b. Pelayanan Kefarmasian;
- c. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- d. Pelayanan Penunjang Medik; dan
- e. Pelayanan Rawat Inap.

Pasal 9

Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. pelayanan gawat darurat;
- b. pelayanan medik umum;
- c. pelayanan medik spesialis dasar;
- d. pelayanan medik spesialis penunjang;
- e. pelayanan medik spesialis lain;
- f. pelayanan medik subspecialis; dan
- g. pelayanan medik spesialis gigi dan mulut.

Pasal 10

Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. pengelolaan sediaan farmasi;
- b. alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
- c. pelayanan farmasi klinik.

Pasal 11

Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

- a. asuhan keperawatan generalis;
- b. asuhan keperawatan spesialis; dan
- c. asuhan kebidanan.

Pasal 12

(1) Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:

- a. Pelayanan Penunjang Klinik; dan
- b. Pelayanan Penunjang Non Klinik.

(2) Pelayanan Penunjang Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. pelayanan bank darah; dan
- b. pelayanan perawatan intensif untuk semua golongan umur dan jenis penyakit;
- c. pelayanan gizi;
- d. pelayanan sterilisasi instrumen; dan
- e. pelayanan rekam medik.

(3) Pelayanan Penunjang Non Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. pelayanan laundry/linen;
- b. pelayanan jasa boga/dapur;
- c. pelayanan teknik dan pemeliharaan fasilitas;

- d. pelayanan pengelolaan limbah;
- e. pelayanan gudang;
- f. pelayanan ambulans;
- g. pelayanan sistem informasi dan komunikasi;
- h. pelayanan pemulsaran jenazah;
- i. pelayanan sistem penanggulangan kebakaran;
- j. pelayanan pengelolaan gas medik; dan
- k. pelayanan pengelolaan air bersih.

Paragraf 4
Sumber Daya Manusia

Pasal 13

Kerja Sama Operasional berupa Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. Tenaga Medis;
- b. Tenaga Kefarmasian;
- c. Tenaga Keperawatan;
- d. Tenaga Kebidanan;
- e. Tenaga Kesehatan lain; dan
- f. Tenaga Non Kesehatan.

Pasal 14

Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas:

- a. dokter umum;
- b. dokter gigi;
- c. dokter spesialis;
- d. dokter gigi spesialis; dan/atau
- e. dokter subspecialis.

Pasal 15

Tenaga Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:

- a. Tenaga Apoteker; dan
- b. Tenaga Teknisi Kefarmasian.

Pasal 16

(1) Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas:

- a. Perawat Vokasi; dan
- b. Perawat Profesi.

- (2) Perawat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. ners; dan
 - b. ners spesialis.

Pasal 17

Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, terdiri atas:

- a. Tenaga Keteknisian Medis;
- b. Tenaga Keterampilan Fisik;
- c. Tenaga Gizi;
- d. Tenaga Teknik Biomedik;
- e. Tenaga Kesehatan Masyarakat;
- f. Tenaga Kesehatan Lingkungan; dan
- g. Tenaga Kesehatan lainnya.

Pasal 18

- (1) Tenaga Keteknisian Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas:
- a. Perkam Medis dan Informasi Kesehatan;
 - b. Teknisi Pelayanan Darah;
 - c. Teknik Kardiovaskuler;
 - d. Teknisi Pelayanan Darah;
 - e. Refraksionis Optisien/Optomemis;
 - f. Teknisi Gigi;
 - g. Penata Anestesi;
 - h. Terapis Gigi dan Mulut; dan
 - i. Audiologis.
- (2) Tenaga Keterampilan Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri atas:
- a. Fisioterapis;
 - b. Okupasi Terapis;
 - c. Terapis Wicara; dan
 - d. Akupunktur.
- (3) Tenaga Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas:
- a. *Nutrisionis*; dan
 - b. *Dietisien*.
- (4) Tenaga Teknik Biomedika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri atas:
- a. Radiografer;
 - b. Elektromedis;

- c. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Analisis/Biologi);
 - d. Fisikawan Medik;
 - e. Radioterapis; dan
 - f. Ortotik Prostetik.
- (5) Tenaga Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, terdiri atas:
- a. Epidemiolog Kesehatan;
 - b. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
 - c. Pembimbing Kesehatan Kerja;
 - d. Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
 - e. Tenaga Biostatistik dan Kependudukan; dan
 - f. Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga.
- (6) Tenaga Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, terdiri atas:
- a. Tenaga Sanitasi Lingkungan;
 - b. Entomolog Kesehatan; dan
 - c. Mikrobiolog Kesehatan.
- (7) Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, terdiri atas:
- a. Tenaga Psikologi Klinis; dan
 - b. Tenaga Kesehatan Tradisional.
- (8) Tenaga Psikologi Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, adalah Psikologi Klinis.
- (9) Tenaga Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri atas:
- a. Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan; dan
 - b. Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan.

Pasal 19

Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, terdiri atas:

- a. Petugas Pelayanan Administrasi dan Keuangan;
- b. Petugas Gudang;
- c. Petugas Kebersihan;
- d. Petugas Keamanan;
- e. Petugas Binatu/*Laundry*;
- f. Pengemudi Mobil Ambulance dan/atau Mobil Jenazah; dan
- g. Petugas Non Kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang.

**Paragraf 5
Pelaksanaan**

Pasal 20

Pelaksanaan Kerja Sama Dengan Pihak lain pada BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang berbentuk Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dituangkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama Operasional.

**Bagian Keempat
Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 21

- (1) Barang Milik Daerah yang digunakan oleh BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan pada BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang.
- (2) Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang.

**Paragraf 2
Bentuk**

Pasal 22

Kerja Sama Dengan Pihak lain pada BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang berbentuk Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat berbentuk:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai; dan/atau
- c. Kerja Sama Pemanfaatan.

**Paragraf 3
Mitra**

Pasal 23

Mitra Kerja Sama Dengan Pihak lain pada BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang berbentuk Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas:

- a. penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sewa;

- b. peminjam pakai, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Pinjam Pakai; dan
- c. mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP.

Pasal 24

- (1) Mitra Kerja Sama Dengan Pihak lain pada BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang berbentuk Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Swasta; dan
 - d. Badan hukum lainnya.
- (2) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas;
 - f. lembaga/organisasi internasional/asing;
 - g. yayasan; atau
 - h. koperasi.

Paragraf 3 Objek

Pasal 25

- (1) Objek Kerja Sama Dengan Pihak lain pada BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang berbentuk Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
- (3) Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan barang milik daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.

Paragraf 4
Pemilihan dan Penetapan Mitra

Pasal 26

Pemilihan dan penetapan mitra Kerja Sama Dengan Pihak lain pada BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang berbentuk Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pelaksanaan

Pasal 27

Pelaksanaan Kerja Sama Dengan Pihak lain pada BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang berbentuk Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dituangkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

BAB III
KELEMBAGAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

Untuk melaksanakan Kerja Sama Dengan Pihak Lain pada BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur dapat membentuk:

- a. Tim Kerja Sama; dan
- b. Sekretariat Kerja Sama.

Bagian Kedua
Tim Kerja Sama

Pasal 29

- (1) Tim Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, beranggotakan:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian Sekretariat;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian Keuangan;
 - d. Anggot paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, Tim Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 30

- (1) Tim Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), bertugas:
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama;
 - b. menyusun Pemetaan Kerja Sama;
 - c. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja Kerja Sama;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, kontrak Kerja Sama, dokumen kerja sama lainnya dan/atau
 - g. memberikan rekomendasi kepada Direktur untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, dan dokumen kerja sama;
 - h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama; dan
 - i. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan kerja sama.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, disampaikan kepada Direktur dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TAHAPAN KERJA SAMA

Pasal 31

Kerja Sama Dengan Pihak lain pada BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diselenggarakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan kesepakatan bersama;
- d. penandatanganan kesepakatan bersama;
- e. penyusunan kontrak/perjanjian kerja sama;
- f. penandatanganan kontrak/perjanjian kerja sama;
- g. pelaksanaan;
- h. penatausahaan; dan
- i. pelaporan.

Pasal 32

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan oleh Direktur selaku Pemrakarsa Kerja Sama dengan menyusun Kerangka Acuan Kerja berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan yang akan dikerjasamakan.
- (2) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. jangka waktu;
 - e. manfaat; dan
 - f. pembiayaan.
- (3) Tim Kerja Sama melakukan pengkajian terhadap Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertimbangan antara lain:
 - a. kesesuaian rencana kerja sama dengan Rencana Kerja Anggaran BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang;
 - b. kesesuaian ruang lingkup; dan
 - c. kelayakan biaya dan manfaat.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali oleh Tim Kerja Sama kepada Direktur.

Pasal 33

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilakukan oleh Tim Kerja Sama dengan menyiapkan Surat Penawaran Rencana Kerja Sama kepada Direktur untuk ditandatangani.
- (2) Surat Penawaran yang telah ditandatangani oleh Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak lain calon Mitra yang dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, Tim Kerja dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan kerja sama.

Pasal 34

- (1) Penawaran Kerja Sama yang diajukan oleh Pihak Lain dikaji oleh Tim Kerja Sama.
- (2) Pengkajian atas penawaran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian rencana Kerja Sama dengan Rencana Kerja dan Anggaran BLUD RSK Paru;

- b. kelayakan biaya dan manfaat;
- c. bonafiditas calon mitra kerja sama;
- d. pengalaman calon mitra kerja sama di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
- e. komitmen calon mitra kerja sama untuk melaksanakan program/kegiatan kerja sama.

Pasal 35

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dilakukan oleh Tim Kerja Sama yang dibahas dengan Pihak Lain.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama Kerja Sama telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 36

Penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dilakukan oleh Direktur bersama dengan Pimpinan Pihak lain.

Pasal 37

- (1) Penyusunan Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, dilakukan oleh Tim Kerja Sama.
- (2) Penyusunan Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur untuk dibahas dengan Pihak lain dan untuk menghasilkan kesepakatan.
- (4) Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Direktur dengan Pihak lain.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi kontrak atau Perjanjian Kerja Sama.

- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Pihak lain Pemrakarsa dan berkoordinasi dengan Tim Kerja Sama.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban masyarakat dan keuangan daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 39

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h dilakukan oleh Tim Kerja Sama melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen Kerja Sama.
- (2) Tim Kerja Sama menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah Kerja Sama.

Pasal 40

- (1) Pelaporan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i disampaikan oleh Direktur kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Judul Perjanjian Kerja Sama;
 - b. bentuk Kerja Sama;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

BAB V NASKAH KERJA SAMA

Bagian Kesatu Naskah Kesepakatan Bersama

Pasal 41

- (1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan Kerja Sama Dengan Pihak lain pada BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang, terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
 - c. konsideran;

- d. isi Kesepakatan Bersama; dan
 - e. penutup.
- (2) Isi Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat:
- a. maksud dan tujuan;
 - b. objek Kesepakatan Bersama;
 - c. ruang lingkup;
 - d. pelaksanaan;
 - e. jangka waktu;
 - f. surat menyurat; dan
 - g. lain-lain.
- (3) Format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 42

- (1) Isi Naskah Perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan Kerja Sama Dengan Pihak lain pada BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang, terdiri atas:
- a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi Perjanjian Kerja Sama; dan
 - e. penutup.
- (2) Isi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat:
- a. maksud dan tujuan;
 - b. objek;
 - c. ruang lingkup;
 - d. pelaksanaan;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. keadaan kahar; dan
 - j. pengakhiran kerja sama.
- (3) Format Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Lambang dan Logo**

Pasal 43

Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Kontrak atau Perjanjian Kerja dalam pelaksanaan Kerja Sama Dengan Pihak lain pada BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dengan menggunakan lambang BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang dan logo Pihak lain.

**BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 44

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Kerja Saama Dengan Pihak Lain pada BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
BERAKHIRNYA KERJA SAMA**

Pasal 45

- (1) Kerja Sama Dengan Pihak Lain pada BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama;
 - b. tujuan Kerja Sama telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek Kerja Sama hilang atau musnah.
- (2) Kerja Sama Dengan Pihak lain pada BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan Direktur dan/atau Pimpinan Pihak lain yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 46

Perjanjian Kerja Sama Dengan Pihak Lain pada BLUD RSK PARU Kabupaten Karawang yang telah ditandatangani dan/atau telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal **14 September 2020**
BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **14 September 2020**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR **62**